

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN**

Bab V ini menjelaskan dan menunjukkan simpulan, implikasi, dan keterbatasan atas penelitian yang telah dilakukan. Dalam bab ini juga memberikan beberapa saran untuk peneltiti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian mengenai analisis penerapan PSAK 109 terhdap lembaga amil zakat di Yogyakarta.

#### **A. Simpulan**

Laporan keuangan yang disajikan lembaga amil zakat ada beberapa masih terjadi banyak kerancuan. Pечатatan laporan keuangan LAZ masih belum bisa dikatakan memenuhi standar akuntansi keuangan. Jika dilihat dari segi kelengkapan laporan keuangan, maka laporan itu hanya sebatas dan bersifat mewakili atau gambaran umum dari laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga LAZ. Berdasarkan PSAK No. 109 tentang laporan keuangan syari'ah seharusnya LAZ membuat lima laporan keuangan. Namun, masih ada beberapa LAZ masih belum menerapkannya dengan alasan salah satunya masih perlunya penyempurnaan.

Sedangkan dari segi format laporan keuangan, terdapat perbedaan antara LAZ satu dengan yang lainnya. LAZ IZI dan DPU Daarut Tauhid sudah mengacu pada standar yang ditetapkan oleh PSAK No. 109 tentang laporan keuangan dan dilihat dari persamaan akuntansinya khususnya perlakuan mengenai akuntansi zakat serta laporan keuangan yang sudah diaudit.

Sedangkan Dompot Dhuafa dan Lazismu secara garis besar belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.109 dari kedua LAZ ini memiliki perbedaan dan alasan tersendiri mengapa mereka belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.109. Dompot Dhuafa menjelaskan bahwa laporan yang disajikan belum sepenuhnya sempurna sehingga perlunya penyempurnaan dari segi format laporan keuangan yang disajikan serta dalam publikasinya masih belum bisa dilakukan secara terbuka dikarenakan adanya kesalahan-kesalahan dalam segi pencatatan akun yang menyebabkan hasil yang tidak wajar. Sedangkan Lazismu masih dalam proses dan menuju PSAK No. 109 dikarenakan pada saat ini Lazismu masih merancang sistem di mana sistem tersebut akan mengarah ke PSAK 109. Jika dilihat mengenai laporan keuangannya lazismu hanya memberikan laporan secara umum saja atau dengan kata lain laporan keuangan yang disajikan hanya bersifat mewakili laporan secara spesifik.

Menurut pakar syariah, dari berbagai fakta-fakta mengenai permasalahan yang ada dalam penerapan PSAK No.109, dikarenakan tidak adanya aturan-aturan yang mengikat baik itu dorongan serta kurangnya edukasi dan sosialisasi yang ditekankan kepada LAZ itu sendiri mengenai pentingnya penerapan PSAK 109 serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Baznas sehingga berpengaruh pada laporan yang disajikan oleh LAZ.

## **A. Implikasi**

Berbagai temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh pembaca khususnya kepada LAZ agar lebih meningkatkan kepatuhan laporan keuangan LAZ terhadap PSAK.

### **1. Minimnya Kepercayaan Masyarakat**

Masyarakat merupakan pihak yang sangat penting dan berpengaruh atas laporan keuangan yang disajikan oleh LAZ. Laporan keuangan merupakan cerminan atau gambaran baik buruknya suatu entitas serta entitas harus transparan dalam penyajiannya. Jika laporan keuangan tidak disajikan dengan baik dan transparan maka akan mengakibatkan kurangnya minat masyarakat dalam membayar zakat di LAZ tersebut.

### **2. Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi**

Pakar syariah berpendapat bahwa edukasi dan sosialisasi itu penting untuk dilakukan agar pihak internal dapat lebih memahami laporan yang terstandardisasi. Selama ini belum banyak dilakukannya proses edukasi dan sosialisasi terhadap pihak internal LAZ sehingga beberapa laporan yang disajikan oleh LAZ masih belum terstandardisasi.

### **3. Perlunya Aturan yang Ketat**

Selama ini belum ada aturan yang ketat terkait dengan laporan keuangan LAZ sehingga masih banyak laporan LAZ yang belum terstandardisasi. LAZ seperti diberi kebebasan dalam segi pencatatan dan pelaporannya sehingga laporan yang disajikan merupakan laporan yang dianggap penting saja. Hal inilah yang menyebabkan ketidaksesuaian

keplengkapan laporan keuangan LAZ sehingga harus ada aturan yang ketat agar laporan keuangan LAZ lebih terstandardisasi.

## **B. Keterbatasan dan Saran Peneliti**

### 1. Keterbatasan Penelitian

#### a. Objek

Ada banyak objek penelitian yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan peneliti hanya memilih 4 BMT. Alasan peneliti karena sulitnya dalam memperoleh data yang berupa laporan keuangan atau kurangnya transparansi dari lembaga zakat itu sendiri. Sehingga peneliti tidak memiliki wewenang lebih untuk melakukan penelitian di LAZ tersebut.

#### b. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah praktisi dan akademisi. Praktisi dari penelitian ini ada pihak internal yang memiliki kepentingan terhadap LAZ dan akademisi yaitu pakar. Pakar dalam penelitian ini adalah dosen Akuntansi UMY. Alasan peneliti hanya memilih pakar dari satu perguruan tinggi karena tingkat pemahaman pakar yang sangat kuat dalam segi ekonomi Islam yang ada di Indonesia serta keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti sehingga peneliti hanya dapat memilih satu pakar syariah.

#### c. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dimana mengandung sedikitnya konsekuensi validitas dan generalisasi nilai dalam temuan yang rendah dikarenakan penelitian ini belum melakukan proses pengujian. Namun, peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk memaparkan dan mendiskripsikan apa saja yang telah diperoleh dalam penelitian dan tidak melakukan sedikitpun perubahan data baik itu penambahan data maupun pengurangan data.

#### d. Waktu Penelitian

Waktu yang diberikan dalam mencari objek penelitian jika dilihat dari jumlah objek penelitian yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta tidaklah banyak disamping itu peneliti juga harus menyesuaikan waktu yang diberikan oleh pihak LAZ yang tentunya tidak sebentar sehingga peneliti hanya mendapat 4 LAZ dikarenakan keterbatasan waktu penelitian.

### 2. Saran Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan penelitian ini agar menjadi lebih baik, misal dengan studi kasus ataupun studi empiris yang dilakukan di provinsi yang berbeda atau seluruh LAZ yang ada di Jawa Tengah dan jika memungkinkan seluruh LAZ yang ada di Indonesia agar dapat lebih tergeneralisasi dan lebih valid. Serta menambah informan yang dianggap penting untuk dijadikan narasumber.